



**PUTUSAN**

Nomor: XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Muniro
2. Tempat lahir : JOJOG (Lampung Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/12 Juni 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/Rw. 019/007 Desa Tulus Rejo  
Kecamatan Pekalongan Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditangkap pada tanggal 1 September 2021;

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa Hermanto Bin Muniro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa HERMANTO Bin MUNIRO (Alm) yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERMANTO Bin MUNIRO (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

**3.** Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah golok Panjang  $\pm$  30 cm gagang kayu berwarna coklat dibalut karet ban warna hitam dan
- 1(satu) bilah keris bersarung dan bergagang kayu warna coklat Panjang  $\pm$  30cm

(KESELURUHAN BARANG BUKTI DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1(satu) buah karpet plastik bermotif kembang warna biru
- 1(satu) buah karpet plastic bermotif kembang warna biru
- 1(satu) helai baju daster warna coklat dan orange
- 1(satu) helai Bra warna merah
- 1(satu) helai celana dalam wanita warna putih
- 1(satu) sarung bantal warna pink.

(Keseluruhan barang bukti Dikembalikan kepada saksi korban)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Bin MUNIRO (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III RT/RW. 019/007 Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa bulan Agustus 10 Agustus 2021, saksi korban pulang kerumah terdakwa yang merupakan orang tua dari saksi korban dikarenakan saksi korban sedang terjadi perkecokan dengan suaminya, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan perseteubuhan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa marah dan langsung menodongkan 1(Satu) bilah golok ketika di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban dan terdakwa, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk melayaninya dengan melakukan perseteubuhan kembali tetapi saksi korban kembali menolak, lalu terdakwa yang mendengarkan jawaban dari saksi korban menolak permintaannya kemudian terdakwa kembali menodongkan goloknya ke bagian leher dari saksi korban dengan berkata " Saya bunuh Kamu kalau tidak menuruti kemauan saya" karena saksi korban merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa lalu terdakwa menodongkan 1(satu) bilah golok ke bagian leher saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



korban karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan kalat kelamin terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah sperma terdakwa keluar lalu sperma terdakwa tersebut yang dimasukkan didalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi korban pergi dari rumah terdakwa dengan cara diam-diam karena saksi korban tidak kuat dengan perbuatan dari terdakwa dan merasa tertekan, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa mencari saksi korban dan sekira jam 04.17 Wib terdakwa berhasil menemukan saksi korban yang berada di rumah saksi Silvika di desa Pekalongan, lalu terdakwa menarik saksi korban untuk mengajak saksi korban pulang tetapi saksi korban menolak lalu terdakwa memukul pipi saksi korban dan emnodongkan 1(satu) bilah keris kebagian perut saksi Silvika lalu saksi korban berteriak minta tolong mendengar saksi korban berteriak lalu terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Silvika, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Silvika melaporkan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 29/677/200-01/RSUD/VIII/2021 pada tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Apriangga, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka dikemaluan / lecet pada pukul 1,3,7,9
- Cairan Sperma tidak ada / tidak diketemukan

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Bin MUNIRO (Alm)**, pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun III RT/RW. 019/007 Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**., Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Berawal pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa bulan Agustus 10 Agustus 2021, saksi korban pulang kerumah terdakwa yang merupakan orang tua dari saksi korban dikarenakan saksi korban sedang terjadi percekocokan dengan suaminya, sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi korban untuk melakukan perseteubuhan tetapi saksi korban menolak kemudian terdakwa marah dan langsung menodongkan 1(Satu) bilah golok ketika di rumah tersebut hanya terdapat saksi korban dan terdakwa, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan meminta kepada saksi korban untuk melayaninya dengan melakukan perseteubuhan kembali tetapi saksi korban kembali menolak, lalu terdakwa yang mendengarkan jawaban dari saksi korban menolak permintaannya kemudian terdakwa kembali menodongkan goloknya ke bagian leher dari saksi korban dengan berkata “ Saya bunuh Kamu kalau tidak menuruti kemauan saya” karena saksi korban merasa ketakutan dengan ancaman terdakwa lalu terdakwa menodongkan 1(satu) bilah golok ke bagian leher saksi korban karena saksi korban merasa takut kemudian saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melakukan perseteubuhan dengan terdakwa kemudian terdakwa Menciumi leher dan payudara saksi korban memasukkan kalat kelamin terdakwa kedalam alat kemaluan saksi korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah sperma terdakwa keluar lalu sperma terdakwa tersebut yang dimasukkan didalam alat kemaluan saksi korban kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban yang masih berada didalam kamar. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 15.30 Wib saksi korban pergi dari rumah terdakwa dengan cara diam-diam karena saksi korban tidak kuat dengan perbuatan dari terdakwa dan merasa tertekan, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 terdakwa mencari saksi korban dan sekira jam 04.17 Wib terdakwa berhasil menemukan saksi korban yang berada di rumah saksi Silvika di desa Pekalongan, lalu terdakwa menarik saksi korban untuk mengajak saksi korban pulang tetapi saksi korban menolak lalu terdakwa memukul pipi saksi korban dan emnodongkan 1(satu) bilah keris ke bagian perut saksi Silvika lalu saksi korban berteriak minta tolong mendengar saksi korban berteriak lalu terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Silvika, kemudian saksi korban bersama dengan saksi Silvika melaporkan terdakwa yang telah melakukan perseteubuhan terhadap saksi korban.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi korban dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini karena Saksi korban telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi korban dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada hari yang pertama kali pada tahun 2007 di daerah Tegal Asri Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, kejadiannya dilakukan berulang kali sampai yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah orang tua saksi di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang telah memaksa Saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah ayah kandung Saksi korban sendiri yaitu Terdakwa Hermanto Bin Muniro;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Saksi korban berulang kali dalam waktu dan tempat yang berbeda-beda sambil mengancam Saksi korban jika Saksi korban menolak dan menceritakan kepada orang lain, pelaku mengancam akan membunuh Saksi korban, adik Saksi korban, ibu Saksi korban, anak Saksi korban dan juga akan menghancurkan rumah tangga Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi korban dengan cara berkata bahwa ia akan membunuh Saksi korban, adik Saksi korban, ibu Saksi korban, anak Saksi korban dan juga akan menghancurkan rumah tangga Saksi korban sambil golok yang panjangnya kurang lebih 30 cm bergagang kayu warna coklat ke leher Saksi korban;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi korban masih berusia 17 tahun dan Saksi korban baru lulus SMP sekira tahun 2007 dan saat itu Saksi korban tinggal di rumah peninggalan nenek Saksi korban bersama dengan bapak Saksi korban yaitu Terdakwa Hermanto Bin Muniro dan adik Saksi korban saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto di Tegal Asri Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, kami di rumah hanya bertiga karena

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



ibu kandung Saksi korban pergi merantau keluar negeri. Saat itu Saksi korban lupa hari dan tanggalnya saat Saksi korban pulang dari main bersama teman-teman sebaya Saksi korban di Lapangan Kecamatan Pekalongan, saat Saksi korban pulang sore ketika Saksi korban sampai di rumah Terdakwa Hermanto Bin Muniro marah-marah kepada Saksi korban dan menuduh Saksi korban main dengan laki-laki dan berbuat yang tidak-tidak, saat itu Terdakwa Hermanto memukul Saksi korban dengan batang kayu ke arah tubuh Saksi korban sampai memar-memar dan Terdakwa Hermanto juga merobek-robek pakaian yang Saksi korban kenakan sampai Saksi korban telanjang bulat dan juga mencacah/mencincang-cincang pakaian Saksi korban dengan menggunakan golok. Saat itu Saksi korban sangat ketakutan dan kesakitan namun Saksi korban hanya diam saja sampai akhirnya adik Saksi korban saksi Dwi Ardianto kemudian memberikan kain untuk menutupi tubuh Saksi korban yang telanjang dan kesakitan. Kemudian di hari yang sama ketika malam harinya saat Saksi korban sedang tidur diatas kasur bersama saksi Dwi Ardianto di satu kamar, lalu Terdakwa Hermanto masuk ke kamar dan tidur disebelah Saksi korban, kemudian memeluk Saksi korban lalu menciumi wajah Saksi korban, pipi Saksi korban lalu bibir Saksi korban sambil tangannya membuka celana Saksi korban sampai celana dalam Saksi korban dilepas, saat itu Saksi korban diam saja karena Saksi korban ketakutan sebab sebelumnya Saksi korban habis dipukuli oleh Terdakwa Hermanto. Kemudian Terdakwa Hermanto menaiki tubuh Saksi korban sambil membuka celananya, kemudian mengeluarkan alat kelaminnya yang saat itu sudah keras lalu menempelkannya dikemaluan Saksi korban, lalu perlahan Terdakwa Hermanto menekan alat kelaminnya sampai masuk kedalam kemaluan Saksi korban sampai Saksi korban menangis karena merasa sakit dan perih pada kemaluan Saksi korban. Saat itu Terdakwa Hermanto menyuruh Saksi korban untuk diam, lalu Terdakwa Hermanto menggerakkan pinggangnya menarik dan menekan alat kelaminnya berulang kali di kemaluan Saksi korban sampai dengan kemudian Terdakwa Hermanto mau orgasme mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang spermanya di kain. Saat itu kemaluan Saksi korban mengeluarkan darah karena robek/luka. Setelah melakukan perbuatannya Terdakwa Hermanto berkata kepada Saksi korban untuk tidak menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi korban, jika Saksi korban cerita maka Terdakwa Hermanto akan membunuh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



Saksi korban dan adik Saksi korban, setelah itu Terdakwa Hermanto langsung tidur.

- Bahwa lalu beberapa hari kemudian Terdakwa Hermanto melakukan perbuatannya kembali saat adik Saksi korban saksi Dwi Ardianto sudah tidur di malam hari dengan cara yang sama, Terdakwa Hermanto melakukannya didalam kamar Saksi korban disamping adik Saksi korban yang sedang tidur dan bahkan bisa sampai 2 (dua) kali dalam semalam, setiap kali Saksi korban menolak atau memberontak Terdakwa Hermanto mengancam akan membunuh Saksi korban dan adik Saksi korban dan juga jika Saksi korban menceritakan perbuatannya tersebut kepada orang lain atau siapapun. Kemudian sampai kami pindah rumah di Dusun III RT/RW. 019/007 Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, kabupaten lampung Timur dan Saksi korban sudah mulai dewasa perbuatan tersebut masih dilakukan Terdakwa Hermanto sesuka hatinya dan setiap Terdakwa Hermanto hendak melakukannya kepada Saksi korban selalu saja Terdakwa Hermanto mencari gara-gara kepada Saksi korban dengan mencari-cari alasan untuk bisa memarahi Saksi korban seperti rumah tidak rapih, tidak masak, telat pulang dan lain-lain yang terkadang tidak masuk akal buat Saksi korban karena hanya buat pelampiasan saja agar Saksi korban takut pada Terdakwa Hermanto, sering kali Saksi korban mendapat kekerasan fisik dipukuli pakai kayu atau di tampar pakai tangan dan Terdakwa Hermanto memaksa Saksi korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri selalu didalam kamar diatas kasur.

- Bahwa pada tahun 2009 Saksi korban menikah dengan laki-laki yang bernama Okta Irawan dan mempunyai seorang anak perempuan. Awal menikah Saksi korban tinggal bersama dengan suami Saksi korban di Desa Pekalongan dengan mengontrak rumah. Semasa Saksi korban menikah dengan suami Saksi korban dan tanpa sepengetahuan suami Saksi korban Terdakwa Hermanto masih terus melakukan perbuatan bejatnya tersebut kepada Saksi korban dan itu Terdakwa Hermanto lakukan ketika Saksi korban menginap di rumah Terdakwa Hermanto. Alasan Saksi korban menginap dirumah Terdakwa Hermanto terkadang dicari-cari oleh Terdakwa Hermanto yang terkadang berpura-pura sakit atau ada keperluan dengan Saksi korban dan bahkan Terdakwa Hermanto mengancam membunuh anak Saksi korban, adik Saksi korban, ibu Saksi korban serta akan merusak rumah tangga say ajika Saksi korban menolak keinginannya tersebut. perbuatan tersebut bahkan dilakukan Terdakwa Hermanto dirumahnya

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun dirumah tersebut adik Saksi korban saksi Dwi Ardianto yang sudah menikah dan tinggal bersama istrinya di rumah tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 saat itu rumah tangga Saksi korban dengan suami Saksi korban sedang bermasalah karena perekonomian dan kemudian Saksi korban pulang kerumah Terdakwa Hermanto sedangkan suami Saksi korban masih dikontrakan bersama anak Saksi korban . Seperti biasa Terdakwa Hermanto selalu meminta Saksi korban untuk melayaninya dan bahkan ketika Saksi korban menolak Terdakwa Hermanto menodongkan golok ke leher Saksi korban hingga akhirnya Saksi korban tidak berdaya. Terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB dirumah Terdakwa Hermanto saat hanya ada Saksi korban dan Terdakwa Hermanto, Terdakwa Hermanto hendak melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi korban dan Saksi korban menolak, kemudian Terdakwa Hermanto menodongkan golok ke leher Saksi korban dan berkata “saya bunuh kamu kalo ngga nuruti kemauan saya” dan akhirnya saya tidak ada pilihan lain selain menuruti kemauan Terdakwa Hermanto menjadi pelampiasan nafsu biadabnya diatas kasur dikamarnya.

- Bahwa kemudian setelah selesai Terdakwa Hermanto melakukan perbuatannya tersebut Saksi korban pergi dari rumah Terdakwa Hermanto karena Saksi korban merasa stres berat dalam tekanan masalah rumah tangga Saksi korban dengan suami Saksi korban dan juga adik Saksi korban yang bernama saksi Dwi Ardianto dan istrinya belum lama berangkat pergi merantau ke Bangka dan Saksi korban merasa tidak ada lagi perlindungan. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Hermanto hendak melakukannya kembali namun Saksi korban berontak kemudian Saksi korban langsung melarikan diri dan kabur dari rumah Terdakwa Hermanto dan menginap dirumah teman Saksi korban saudari Silvika di Desa Pekalongan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.17 WIB Terdakwa Hermanto datang menghampiri Saksi korban di rumah saudari Silvika lalu menarik kerah baju Saksi korban dan memukuli pipi Saksi korban dan mengajak pulang, saat Terdakwa Hermanto menarik kerah baju Saksi korban saudari Silvika menanyakan kepada Saksi korban bahwa ada apa sebenarnya, kemudian Saksi korban langsung mengatakan kepada saudari Silvika bahwa Saksi korban telah diperkosa oleh Terdakwa Hermanto. Kemudian Terdakwa Hermanto mengatakan kepada saudari Silvika “saya sudah perkosa dia, mau

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kamu?”, kemudian saudari Silvika langsung teriak dan meminta tolong, lalu Terdakwa Hermanto kabur meninggalkan rumah saudari Silvika, kemudian Saksi korban memberanikan diri untuk bercerita kepada saudari Silvika tentang apa yang selama ini Saksi korban alami, lalu Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa Hermanto melakukan perbuatannya memaksa Saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya tersebut sudah tidak terhitung, sebelum Saksi korban menikah saja dari yang pertama kali pada tahun 2007 saat usia Saksi korban masih 17 tahun, pelaku bisa melakukannya 3 (tiga) kali dalam seminggu dan semalam bisa sampai dua kali Terdakwa Hermanto melakukannya dan sampai Saksi korban sudah menikah dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa Hermanto tersebut kepada Saksi korban namun Saksi korban pernah mengatakannya kepada saksi Dwi Ardianto yang saat itu dia masih SD dan belum mengerti apa-apa;
- Bahwa Saksi korban tidak menceritakan perbuatan yang Terdakwa Hermanto lakukan terhadap Saksi korban tersebut kepada orang lain karena Saksi korban takut dibunuh dan takut jika anak Saksi korban, saudara Saksi korban juag keluarga Saksi korban menjadi korban sebab Terdakwa selalu mengancam Saksi korban akan membunuh Saksi korban, anak Saksi korban, adik Saksi korban, ibu Saksi korban dan keluarga Saksi korban ;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi korban merasa tertekan dan hidup Saksi korban sudah hancur karena kehormatan Saksi korban, masa depan Saksi korban sudah rusak dari awal oleh bapak Saksi korban sendiri atau oarng tua kandung Saksi korban sendiri yaitu Terdakwa Hermanto Bin Muniro;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Hermanto kepada Saksi korban sehingga ada saja kesempatan Terdakwa Hermanto untuk memaksa Saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengannya yaitu selama Saksi korban belum menikah Terdakwa Hermanto selalu mengancam Saksi korban, karena saat itu Saksi korban masih tinggal 1 (satu) rumah dengan Terdakwa Hermanto namun setelah Saksi korban menikah setiap kali Terdakwa Hermanto akan menyetubuhi Saksi korban, Terdakwa Hermanto selalu menjemput anak Saksi korban yang bernama Ananda Putri Ramadani di rumah Saksi korban tanpa sepengetahuan Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan suami Saksi korban sehingga kemudian mau tidak mau Saksi korban menjemput anak Saksi korban di rumah Terdakwa Hermanto, pada saat itulah Terdakwa Hermanto meminta Saksi korban untuk melayaninya jika situasi rumah sedang sepi dan jika Saksi korban menolak Terdakwa Hermanto mengancam akan membunuh anak Saksi korban ;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok panjang  $\pm$  30 cm gagang kayu berwarna coklat dibalut karet ban warna hitam adalah senjata tajam yang sering di pergunakan Terdakwa Hermanto untuk mengancam dan menakut-nakuti Saksi korban , 1 (satu) bilah keris bersarung dan bergagang kayu warna coklat panjang  $\pm$  30 cm adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Hermanto pada saat mendatangi Saksi korban di rumah saudari Silvika, 1 (satu) buah karpet plastik bermotif kembang warna biru adalah karpet yang terpasang di kamar tempat kejadian yang terakhir, 1 (satu) helai baju daster warna coklat dan orange, 1 (satu) helai bra (kutang) warna merah, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna putih adalah pakaian yang Saksi korban kenakan pada saat kejadian tanggal 24 Agustus 2021 dan 1 (satu) helai sarung bantal warna pink adalah sarung bantal yang terpasang di kamar tempat kejadian yang terakhir;

- Bahwa Saksi korban memaafkan perbuatan Terdakwa Hermanto tersebut terhadap Saksi korban karena bagaimanapun juga Terdakwa Hermanto tetaplah ayah kandung Saksi korban , namun Saksi korban meminta agar Terdakwa Hermanto tetap di proses secara hukum;

- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban menggunakan golok;

2. Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa yang dialami saksi korban yaitu telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

- Bahwa kejadiannya yang pertama kali pada tahun 2007 di daerah Tegal Asri Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah orang tua Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah ayah kandung Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto sendiri yaitu Terdakwa Hermanto Bin Muniro;
- Bahwa Terdakwa Hermanto memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengancam menggunakan golok kemudian mengancam akan membunuh saksi korban dan keluarganya jika saksi korban tidak menuruti kemauan Terdakwa Hermanto yaitu berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto tidak mengetahui jika Terdakwa Hermanto telah memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun setelah Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto mengetahuinya Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto teringat saat Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto masih kecil sekira 14 tahun yang lalu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto kelas 5 SD, Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto pernah mendengar saksi korban bercerita pernah diperkosa oleh Bapak, namun saat itu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto masih belum mengerti dan tidak menanggapi dan Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto takut dengan bapak Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto Terdakwa Hermanto;
- Bahwa Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto di beritahu melalui telepon bahwa kakak Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto saksi korban telah melaporkan bapak Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto Terdakwa Hermanto ke Kantor Polisi karena pemerkosaan dan Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto mengetahui hal tersebut dari paman Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto saudara Hadi di Pekalongan;
- Bahwa pada tahun 2007 umur Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto masih 11 tahun namun pada saat tahun 2009 Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto pernah menceritakan hal tersebut kepada ibu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto saudara Sunarti dan Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto pikir kejadian tersebut tidak akan terulang kembali dan Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto hanya diam saja karena takut;
- Bahwa sejak Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto dan saksi korban masih kecil sampai dengan saksi korban menikah tahun 2009, Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto, saksi korban dan terdakwa Hermanto tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah kemudian setelah menikah saksi korban ikut dengan suaminya tinggal di Pekalongan namun sesekali saksi korban pulang kerumah di Tulus Rejo untuk menginap, kadang bersama anaknya saja

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kadang bersama suaminya juga, lalu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto sendiri selepas lulus sekolah pernah bekerja diluar kota dan menikah kemudian merantau ke Palembang;

- Bahwa seingat Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto saksi korban sangat di benci oleh Terdakwa Hermanto dan kerap dimarahi dan bahkan sering mendapatkan kekerasan fisik seperti dipukuli menggunakan kayu dan selalu saja dicari-cari alasan untuk memarahi bahkan pernah Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto melihat waktu itu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto masih kelas 5 SD usia kurang lebih 11 tahun, saat itu di rumah di desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, kabupaten lampung Timur saksi korban pulang dari main dimarahi oleh Terdakwa Hermanto lalu dipukuli dengan menggunakan kayu sampai badannya lebam dan bajunya dikoyak oleh Terdakwa Hermanto sampai telanjang sehingga kemudian Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto mengambilkan kain untuk menutupi tubuh saksi korban yang tidak menggunakan pakaian. Saat itu tidak ada yang menolong karena kejadian didalam rumah;

- Bahwa sejak Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto, saksi korban dan terdakwa Hermanto ditinggal ibu Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto merantau, Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto dan saksi korban kerap tidur satu kamar dengan Terdakwa Hermanto;

- Bahwa Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto memaafkan perbuatan Terdakwa Hermanto tersebut terhadap Saksi korban karena bagaimanapun juga Terdakwa Hermanto tetaplah ayah kandung, namun Saksi Dwi Ardianto Bin Hermanto meminta agar Terdakwa Hermanto tetap di proses secara hukum;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3.** Saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku peristiwa yang dialami saksi korban yaitu dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah Terdakwa Hermanto;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban kejadiannya terjadi sejak tahun 2007 sampai dengan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa Hermanto di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra mengetahui kejadian yang dialami saksi korban yaitu dipaksa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dari cerita saksi korban;
- Bahwa saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 04.17 WIB di depan rumah Saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra di Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa Hermanto menarik kerah baju dan memukul saksi korban untuk memaksa pulang. Kemudian saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra menanyakan kenapa dan mengajak masuk ke rumah saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra untuk menyelesaikan di rumah saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra, lalu duduk di depan teras rumah saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra dan pada saat saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra sedang mengambil minum saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra mendengar percakapan antara Terdakwa Hermanto dan saksi korban. Terdakwa Hermanto mengatakan "kamu mau tidak melayani saya", saksi korban menjawab "melayani yang bagaimana pak, kalau mengurus anak ke orang tua saya mau, tapi kalau saya disuruh melayani sebagai suami istri saya tidak mau, saya selama ini menahan apa yang bapak perbuat, tapi kali ini saya tidak mau", kemudian saat saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra mendengar obrolan tersebut saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra langsung keluar dan saat saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra keluar saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra melihat Terdakwa Hermanto sudah menarik kerah baju saksi korban, kemudian saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra tahan tangan Terdakwa Hermanto, kemudian Terdakwa Hermanto mengatakan kepada saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra "lepas jangan ikut campur", kemudian Terdakwa Hermanto mengeluarkan sebilah keris warna coklat tua yang dibawa oleh Terdakwa, lalu menodongkan keris tersebut ke perut saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra, kemudian saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra mengatakan kepada saksi korban bahwa ada apa sebenarnya jujur, kemudian saksi korban menjawab "saya di perkosa Terdakwa Hermanto", kemudian Terdakwa Hermanto mengatakan kepada saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra "saya rusak anak saya sudah dari lama, mau apa kamu", kemudian saksi berteriak meminta tolong kepada warga bahwa ada bapak memperkosa anaknya, pada saat warga datang Terdakwa Hermanto langsung meninggalkan rumah saksi tersebut. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB, saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra menanyakan kepada saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban bahwa sebenarnya apa yang terjadi, kemudian saksi korban menceritakan kepada saksi Silvika Oktaviani Binti Rowi Indra bahwa sejak tahun 2007 saksi korban diperkosa oleh ayah kandungnya yaitu Terdakwa Hermanto dengan mengancam menggunakan sebilah golok bila tidak menuruti kemauan Terdakwa Hermanto dan akan menghabisi nyawa saksi korban dan adiknya saksi Dwi Ardianto. Kejadian tersebut dilakukan Terdakwa Hermanto secara berulang kali dan selalu mengancam menggunakan golok dan yang dilakukan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di kamar saksi korban saat saksi korban tertidur datang Terdakwa Hermanto lalu membuka celana saksi korban, saat saksi korban terbangun Terdakwa Hermanto lalu menodongkan sebilah golok gagang kayu warna coklat yang panjangnya 30 cm, kemudian Terdakwa Hermanto mencium bibir, leher, payudara saksi korban, kemudian Terdakwa Hermanto memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa hendak melakukannya kembali namun saksi korban berontak, kemudian Terdakwa Hermanto duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian datang tetangga rumah Terdakwa Hermanto untuk mengobrol, pada saat itu saksi korban melarikan diri dan kabur dari rumah Terdakwa Hermanto;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap Saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut awalnya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 di Dusun Tegal Asri Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. dari tahun 2008 sampai dengan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III RT/RW. 019/007 Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan cara sebelum melakukannya Terdakwa menganiaya dan mengancam akan membunuh saksi korban jika saksi korban menolak atau menceritakan kepada orang lain atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut sudah sering dan berulang kali dan sudah tidak terhitung berapa kali;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa telah melakukan memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Terdakwa tega memaksa anak kandung Terdakwa sendiri untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa sebab istri Terdakwa tidak ada dan sedang bekerja diluar negeri;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2007 di rumah kami sebelumnya yang beralamat Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, didalam kamar tempat biasa Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi korban dan saksi Dwi Ardianto tidur, Terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Terdakwa memarahi saksi korban yang saat itu pulang dari main bersama teman laki-lakinya, lalu saat itu Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kayu ke tangan dan kakinya sampai saksi korban kesakitan, saat itu Terdakwa juga merobek pakaian saksi korban sampai lepas (telanjang), saat itulah timbul nafsu Terdakwa karena melihat tubuh saksi korban. Lalu pada malam harinya Terdakwa hendak tidur melihat saksi korban sedang tertidur di atas kasur di dalam kamar, seketika itu juga Terdakwa membayangkan saksi korban sedang telanjang dan timbul nafsu syahwat Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekati saksi korban, lalu Terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu Terdakwa memeluk saksi korban dan menciuminya, sedangkan anak laki-laki Terdakwa yaitu saksi Dwi Ardianto saat itu sedang tidur di sebelah saksi korban. Pada saat itu saksi korban terbangun dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam saja, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban sampai celana dalamnya terlepas, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan anak Terdakwa saksi korban tersebut, lalu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa goyang-goyangkan pinggang menekan alat kelamin Terdakwa di kemaluan saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan saksi korban hingga kemudian saat hendak ejakulasi Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika tidak menuruti perkataan Terdakwa. Kemudian kejadian tersebut berlanjut berulang kali sampai dengan tahun 2008. Kemudian Terdakwa pindah rumah di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 Terdakwa selalu melakukan perbuatan memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengancam saksi korban agar saksi korban menuruti perintah Terdakwa. Lalu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 saksi korban menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Okta, lalu saksi korban tinggal bersama suaminya di Desa Pekalongan, namun Terdakwa masih melakukan perbuatan Terdakwa yaitu memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa diketahui oleh suaminya sebab saksi korban selalu Terdakwa ancam jika tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan merusak rumah tangganya. Kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang tertidur didalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan saksi korban terbangun, kemudian saksi korban berontak tetapi Terdakwa mengancam saksi korban bahwa Terdakwa akan memberitahukan suaminya jika tidak menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak Terdakwa yaitu saksi korban tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan memasukkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban kabur dari rumah melalui pintu belakang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari saksi korban untuk mengajak pulang, sekira pukul 04.17 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan mengajaknya pulang namun saksi korban tidak menolak ajakan Terdakwa, kemudian datang saksi Silvika Oktaviani dan mengajak ke dalam rumahnya untuk menyelesaikan di rumah saksi Silvika Oktaviani tersebut. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Silvika Oktaviani memegang tangan Terdakwa untuk menghadang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Silvika Oktaviani “jangan ikut campur urusan saya”, lalu saksi Silvika Oktaviani menjawab “ada apa sebenarnya ini, jujur”, lalu Terdakwa mengatakan “saya udah rusak dia, kenapa?”, lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah keris yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani tersebut untuk tidak berteriak dan saksi korban mau ikut dengan Terdakwa, namun kemudian saksi Silvika Oktaviani teriak dan meminta tolong, kemudian Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah, lalu Terdakwa melarikan diri ke Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa pulang dan menelepon Pak RT Ano untuk menyelesaikan masalah tanah milik Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa yaitu saksi korban dan menantu Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan di Polsek Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa belum berpisah atau bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa selama istri Terdakwa berada diluar negeri untuk bekerja, selain memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk melampiaskan nafsu birahi Terdakwa, Terdakwa juga sering membawa pelacur ke rumah Terdakwa untuk menyalurkan nafsu birahi Terdakwa dengan cara berhubungan badan layaknya suami istri dengan pelacur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebilah golok untuk menakut-nakuti saksi korban agar menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti saksi korban agar menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan cara mengasah golok sambil berkata Terdakwa babat leher kamu kalo tidak menuruti perkataan dan kemauan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu warna coklat yang panjangnya kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) adalah golok yang sering Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti saksi korban agar mau menuruti kemauan Terdakwa dan 1 (satu) bilah keris warna coklat yang panjangnya kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter) adalah keris yang Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani waktu berada di rumah saksi Silvika Oktaviani;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya terhadap anak Terdakwa yaitu saksi korban karena memaksanya untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

## Alat Bukti Surat

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/1737.I/PKM.PKL/IX/2021 pada tanggal 02 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Fetra Bagus Tira, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan emosi korban : Terlihat biasa
- Sikap korban : Nampak Kooperatif
- Luka-luka : Tidak ada
- Mulut : Terlihat biasa tidak ada kelainan
- Rambut Pubis : Berwarna hitam, tumbuh normal
- Mulut Alat Kelamin (Vulva) : Tampak normal, tidak ada kemerahan dan bengkak
- Selaput Dara (Hymen) : Tidak terdapat selaput dara (Hymen)
- Mulut Leher Rahim (Servix) : Tidak ada indikasi pemeriksaan
- Rahim (Uterus) : Tidak ada indikasi pemeriksaan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan yang berumur 31 (Tiga puluh satu) tahun sudah tidak diketemukan selaput dara yang sudah pernah bersetubuh dan memiliki satu orang anak serta tidak diketemukannya tanda-tanda persetubuhan baru.

## Barang Bukti

- 1.(satu) bilah golok Panjang  $\pm$  30 cm gagang kayu berwarna coklat dibalut karet ban warna hitam;
2. 1(satu) bilah keris bersarung dan bergagang kayu warna coklat Panjang  $\pm$  30cm;
3. 1(satu) buah karpet plastik bermotif kembang warna biru;
4. 1(satu) buah karpet plastic bermotif kembang warna biru;
5. 1(satu) helai baju daster warna coklat dan orange;
6. 1(satu) helai Bra warna merah;
7. 1(satu) helai celana dalam wanita warna putih;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1(satu) sarung bantal warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap Saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut awalnya pada tahun 2007 sampai dengan 2008 di Dusun Tegal Asri Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. dari tahun 2008 sampai dengan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Dusun III RT/RW. 019/007 Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa setiap kali Terdakwa memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut dengan cara sebelum melakukannya Terdakwa menganiaya dan mengancam akan membunuh saksi korban jika saksi korban menolak atau menceritakan kepada orang lain atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa telah melakukan memaksa saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2007 di rumah kami sebelumnya yang beralamat Desa Jojog, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, didalam kamar tempat biasa Terdakwa dan anak-anak Terdakwa yaitu saksi korban dan saksi Dwi Ardianto tidur, Terdakwa memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Terdakwa memarahi saksi korban yang saat itu pulang dari main bersama teman laki-lakinya, lalu saat itu Terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kayu ke tangan dan kakinya sampai saksi korban kesakitan, saat itu Terdakwa juga merobek pakaian saksi korban sampai lepas (telanjang), saat itulah timbul nafsu Terdakwa karena melihat tubuh saksi korban. Lalu pada malam harinya Terdakwa hendak tidur melihat saksi korban sedang tertidur di atas kasur di dalam kamar, seketika itu juga Terdakwa membayangkan saksi korban sedang telanjang dan timbul nafsu syahwat Terdakwa yang kemudian Terdakwa mendekati saksi korban, lalu Terdakwa tidur disamping saksi korban, setelah itu Terdakwa memeluk saksi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban dan menciuminya, sedangkan anak laki-laki Terdakwa yaitu saksi Dwi Ardianto saat itu sedang tidur di sebelah saksi korban. Pada saat itu saksi korban terbangun dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam saja, kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban sampai celana dalamnya terlepas, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah keras ke dalam kemaluan anak Terdakwa saksi korban tersebut, lalu Terdakwa goyang-goyangkan pinggang menekan alat kelamin Terdakwa di kemaluan saksi korban sampai alat kelamin Terdakwa masuk semua ke dalam kemaluan saksi korban hingga kemudian saat hendak ejakulasi Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan sperma Terdakwa di kain. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban untuk diam dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain dan Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban jika tidak menuruti perkataan Terdakwa. Kemudian kejadian tersebut berlanjut berulang kali sampai dengan tahun 2008. Kemudian Terdakwa pindah rumah di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2008 Terdakwa selalu melakukan perbuatan memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa selalu mengancam saksi korban agar saksi korban menuruti perintah Terdakwa. Lalu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2009 saksi korban menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Okta, lalu saksi korban tinggal bersama suaminya di Desa Pekalongan, namun Terdakwa masih melakukan perbuatan Terdakwa yaitu memaksa saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa diketahui oleh suaminya sebab saksi korban selalu Terdakwa ancam jika tidak menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan merusak rumah tangganya. Kemudian yang terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang tertidur didalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan saksi korban terbangun, kemudian saksi korban berontak tetapi Terdakwa mengancam saksi korban bahwa Terdakwa akan memberitahukan suaminya jika tidak menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak Terdakwa yaitu saksi korban tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan memasukkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban. Kemudian pada hari Sabtu

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn*



tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban kabur dari rumah melalui pintu belakang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari saksi korban untuk mengajak pulang, sekira pukul 04.17 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan mengajaknya pulang namun saksi korban tidak menolak ajakan Terdakwa, kemudian datang saksi Silvika Oktaviani dan mengajak ke dalam rumahnya untuk menyelesaikan di rumah saksi Silvika Oktaviani tersebut. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani memegang tangan Terdakwa untuk menghadang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Silvika Oktaviani "jangan ikut campur urusan saya", lalu saksi Silvika Oktaviani menjawab "ada apa sebenarnya ini, jujur", lalu Terdakwa mengatakan "saya udah rusak dia, kenapa?", lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah keris yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani tersebut untuk tidak berteriak dan saksi korban mau ikut dengan Terdakwa, namun kemudian saksi Silvika Oktaviani teriak dan meminta tolong, kemudian Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah, lalu Terdakwa melarikan diri ke Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa pulang dan menelepon Pak RT Ano untuk menyelesaikan masalah tanah milik Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, kemudian datang anak Terdakwa yaitu saksi korban dan menantu Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan di Polsek Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa belum berpisah atau bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menakut-nakuti saksi korban agar menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan cara mengasah golok sambil berkata Terdakwa babat leher kamu kalo tidak menuruti perkataan dan kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn*



1. Barangsiapa;

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Hermanto Bin Muniro yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa” telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan “membuat orang pingsan atau tidak berdaya “ sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide : R. Soesilo “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politeia, hal 98) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang ditujukan kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku ;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :

1. Aspek objektif ialah :





a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;

a. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan . Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan; (Vide: Adami Chazawi: "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide : Adami Chazawi : "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 63);

Menimbang, bahwa mengenai pengertian persetubuhan adalah pengertian persetubuhan dalam Hoge Raad 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keturunan/anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga laki-laki mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam sub unsur tersebut terdapat kata hubung "atau" sehingga bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari sub unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan terhadap Saksi korban yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa yang terakhir terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Tulus Rejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mendatangi saksi korban yang sedang tertidur didalam kamar, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban dan saksi korban terbangun, kemudian saksi korban berontak tetapi Terdakwa mengancam saksi korban bahwa Terdakwa akan membunuh Saksi korban, adik Saksi korban, ibu Saksi korban, anak Saksi korban dan juga akan menghancurkan rumah tangga Saksi korban dengan memberitahukan suaminya jika tidak menuruti kemauan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak Terdakwa yaitu saksi korban tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan memasukkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan saksi korban. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB saksi korban kabur dari rumah melalui pintu belakang, kemudian keesokan harinya Terdakwa mencari saksi korban untuk mengajak pulang, sekira pukul 04.17 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan mengajaknya pulang namun saksi korban tidak menolak ajakan Terdakwa, kemudian datang saksi Silvika Oktaviani dan mengajak ke dalam rumahnya untuk menyelesaikan di rumah saksi Silvika Oktaviani tersebut. Kemudian Terdakwa menarik kerah baju saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani memegang tangan Terdakwa untuk menghadang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Silvika Oktaviani "jangan ikut campur urusan saya", lalu saksi Silvika Oktaviani menjawab "ada apa sebenarnya ini, jujur", lalu Terdakwa mengatakan "saya udah rusak dia, kenapa?", lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah keris yang sebelumnya Terdakwa bawa dari rumah, lalu Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi korban dan saksi Silvika Oktaviani tersebut untuk tidak berteriak dan saksi korban mau ikut dengan Terdakwa, namun kemudian saksi Silvika Oktaviani teriak dan meminta tolong, kemudian Terdakwa melarikan diri dan pulang ke rumah, lalu Terdakwa melarikan diri ke Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, lalu pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa pulang dan menelepon Pak RT Ano untuk menyelesaikan masalah tanah milik Terdakwa, sebelum sampai di rumah Terdakwa, kemudian datang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Terdakwa yaitu saksi korban dan menantu Terdakwa, lalu Terdakwa diamankan di Polsek Pekalongan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menakut-nakuti saksi korban agar menuruti kemauan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yaitu dengan cara mengasah golok sambil berkata Terdakwa babat leher kamu kalo tidak menuruti perkataan dan kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari Saksi korban sedangkan Terdakwa masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu kandung dari Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah golok Panjang  $\pm$  30 cm gagang kayu berwarna coklat dibalut karet ban warna hitam dan 1(satu) bilah keris bersarung dan bergagang kayu warna coklat Panjang  $\pm$  30cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah karpet plastik bermotif kembang warna biru;
- 1(satu) buah karpet plastic bermotif kembang warna biru;
- 1(satu) helai baju daster warna coklat dan orange;
- 1(satu) helai Bra warna merah;
- 1(satu) helai celana dalam wanita warna putih;
- 1(satu) sarung bantal warna pink,

yang telah disita dari Saksi korban maka dikembalikan kepada Saksi korban selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma kepada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Bin MUNIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perkosaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bilah golok Panjang  $\pm$  30 cm gagang kayu berwarna coklat dibalut karet ban warna hitam; dan
  - 1(satu) bilah keris bersarung dan bergagang kayu warna coklat Panjang  $\pm$  30cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) buah karpet plastik bermotif kembang warna biru
- 1(satu) buah karpet plastic bermotif kembang warna biru
- 1(satu) helai baju daster warna coklat dan orange
- 1(satu) helai Bra warna merah
- 1(satu) helai celana dalam wanita warna putih
- 1(satu) sarung bantal warna pink.

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Andy Pranomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H. Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor XXX/Pid.B/2021/PN Sdn





Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.